



**PENETAPAN**

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA,, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7174041052023025 tanggal 25 Mei 2023;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.302/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tapi tiba-tiba pada tanggal 24 Juni 2023 Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon setelah itu;
5. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin Samana Potabuga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

#### Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.302/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga tidak perlu persetujuan Termohon, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.302/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1445 H., oleh Kahrudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Masita Ollie, S.H.I., M.H dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.302/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masita Ollie, S.H.I., M.H

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBK	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima

ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.302/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)